



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962;

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
6. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Timur.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial, dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghirup rokok.
7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Tempat Khusus Merokok adalah area tertentu yang dinyatakan diperbolehkan untuk kegiatan merokok

9. Fasilitas ...

9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat
10. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
11. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak
12. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
14. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber bahaya.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan atau tempat yang dapat di manfaatkan bersama sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah swasta dan masyarakat.
16. Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab gedung adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

17. Badan ...

17. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik 5ensio atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi 5ensio politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana 5ension, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini disusun berdasarkan azas:

- a. azas kepentingan;
- b. azaz kesinambungan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. azas kemanfaatan umum;
- d. azas keterpaduan;
- e. azas keserasian
- f. azas kelestarian dan keberlanjutan;
- g. azas partisipasi;
- h. azas keadilan;dan
- i. azas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung; dan
- d. untuk mencegah pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah:

- a. 100% (seratus persen) KTR;

b. tidak ...

- b. tidak ada ruang/tempat merokok di tempat kerja dan tempat umum yang tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB II

KTR

Pasal 5

- (1) Bupati berwenang menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. tempat Anak Bermain;
 - d. tempat Ibadah;
 - e. angkutan Umum;
 - f. tempat Kerja;
 - g. tempat Umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. Rumah sakit;
- b. Rumah bersalin;
- c. Poli Klinik;
- d. Balai pengobatan;
- e. Laboratorium;
- f. Pusat kesehatan masyarakat; dan
- g. Tempat praktik swasta.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. Sekolah;
- b. Perguruan tinggi;
- c. Balai pendidikan dan pelatihan;
- d. Balai latihan kerja; dan
- e. Bimbingan belajar; dan
- f. Tempat kursus.

Pasal 8

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang meliputi:

- a. Taman Kanak-Kanak/Raudtul Athfal/Bustanul Athfal;
- b. Kelompok bermain;
- c. Tempat Penitipan Anak; dan
- d. Pendidikan Anak Usia Dini.

Pasal 9

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. masjid/mushola;
- b. gereja;
- c. vihara;
- d. klenteng; dan
- e. pura.

Pasal 10

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan;

f. angkutan ...

g.

- h. angkutan air; dan
- i. angkutan udara.

Pasal 11

Tempat kerja sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f terdiri atas:

- a. Tempat kerja pada instansi pemerintahan; dan
- b. Tempat kerja pada instansi swasta.

Pasal 12

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g terdiri atas:

- a. Pasar modern;
- b. Pasar tradisional;
- c. Tempat wisata;
- d. Tempat hiburan;
- e. Hotel dan restoran;
- f. Taman kota;
- g. Tempat rekreasi;
- h. Halte;
- i. Terminal;
- j. Stasiun kereta api;
- k. Pelabuhan;
- l. Bandar udara; dan
- m. Sarana olahraga.

Pasal 13

KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kawasan atau pagar terluar.

Pasal 14

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf f dan huruf g menyediakan tempat khusus merokok.

(2) Tempat ...

- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang / badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, dan menjual rokok di Lingkungan KTR.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat kerja dan tempat umum yang telah mendapat izin dari Bupati.

Pasal 16

Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. tidak menyediakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda dan pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan secara aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan
 - b. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - c. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - d. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - e. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 15 dan Pasal 16 kepada pimpinan/penanggung jawab KTR dan/atau satuan tugas pengawas KTR.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua ...

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati dalam pengawasan memberi wewenang kepada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan KTR tempat ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja;
 - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Perangkat ...

- h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh masing-masing instansi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing instansi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 20

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala OPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

BAB VI

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENEGAK KTR

Pasal 21

- (1) Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.
- (2) Satuan Tugas Penegak KTR Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan dan penegakan pelaksanaan KTR.
- (3) Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian ...

- d. penghentian kegiatan sementara; dan
 - e. penyegehan tempat usaha.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR di instansi pemerintahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Bupati.
- (3) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR selain di instansi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan sementara; dan
 - d. pencabutan perizinan usaha/izin trayek.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyelidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil ...

- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak cukup bukti peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hak tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) berada di bawah koordinasi penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR selain di instansi pemerintahan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 22 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah).

(3) Setiap ...

- (3) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

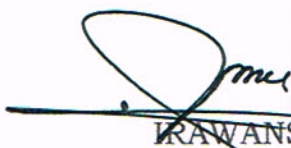
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 20 November 2017
BUPATI KUTAI TIMUR,

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 20 November 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 8/83/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KUTAI TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13- 15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*mainstream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap ...

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan ...

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “Azas Kepentingan” adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya Asap Rokok.

huruf b

Yang dimaksud dengan “Azas kesinambungan kesehatan manusia dan lingkungan” adalah pembangunan kesehatan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

huruf c

Yang dimaksud dengan “Azas kemanfaatan umum” adalah KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.

huruf d

Yang dimaksud “Azas keterpaduan” adalah pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

huruf e

Yang dimaksud “Azas keserasian” adalah KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan.

huruf f ...

huruf f

Yang dimaksud “Azas kelestarian dan keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi akan datang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Yang dimaksud “Azas partisipasi” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung

huruf h

Yang dimaksud “Azas keadilan” adalah pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara bagi lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud “Azas transparansi dan akuntabilitas” adalah setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud “100 (seratus persen) KTR” adalah di tempat Pelayanan Kesehatan, tempat Proses Belajar Mengajar, tempat Anak Bermain tempat Ibadah dan angkutan Umum.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10 ...

Pasal 10.

Cukup jelas.

Pasal 11.

Cukup jelas.

Pasal 12.

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR 8